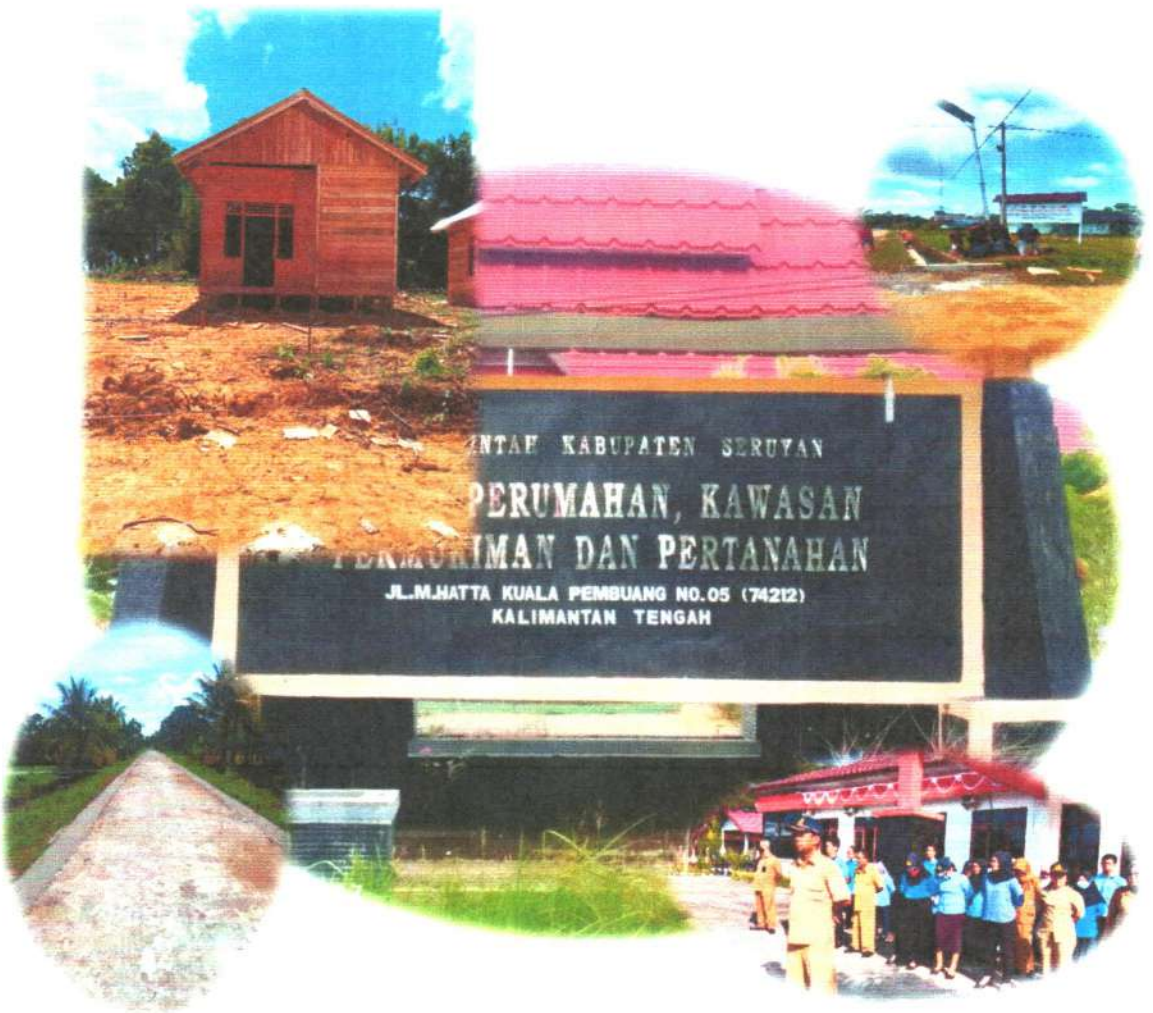
INDIKATOR KINERJA UTAMA (2025-2029)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SERUYAN



Kuala Pembuang 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan.

Penyampaian Dokumen Akuntabilitas ini pada dasarnya memberikan gambaran sasaran tujuan program dan kegiatan prioritas akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.

Demikian Dokumen indikator kinerja utama pada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2022.

Kuala Pembuang, 15 September 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kab. Seruyan

ABDUL RAJAK, S.Pi., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19751109 199604 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan tingkat ketercapaian sasaran atau kegiatan, yang selanjutnya dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Sehingga dengan disusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Tahun 2025-2029 diharapkan Indikator dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya "Good Governance".

Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

C. Maksud dan Tujuan

1 Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama Adalah:

a. Berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana organisasi telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
b. Membantu menjabarkan visi dan misi organisasi ke dalam target-target yang lebih spesifik dan terukur.
c. Memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang dilakukan oleh organisasi selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.
d. Membantu meningkatkan akuntabilitas organisasi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai pencapaian kinerja. Untuk mendefinisikan kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya;

2 Tujuan dari penyusunan indikator kinerja utama adalah :

a. Mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
b. Memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja secara berkala dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
c. Menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan.
d. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja berdasarkan IKU dapat digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja di masa depan.
e. Membantu meningkatkan akuntabilitas organisasi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai pencapaian kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   Mengemukakan secara ringkas pengertian IKU SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

2. Dasar Hukum

   Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan dokumen IKU Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan disusunnya dokumen IKU Perangkat Daerah.

4. Struktur Organisasi

   Menguraikan susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur Organisasi Perangkat Daerah.

5. Sistematika Penulisan

   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan IKU Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB III GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB III PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan gabungan dari beberapa bidang pada Dinas Perkerjaan Umum, serta Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Seruyan

Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 25 Tahun 2022 tentang tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi

Dalam melakdsanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan bupati, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;

e. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
f. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
h. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
i. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
j. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
k. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten;
l. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
m. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil;
n. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
o. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten;
p. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
q. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
r. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
s. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten;
t. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;

u. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
v. Penerbitan Izin Membuka Tanah; dan
w. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
   b.1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
   b.2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
c. Bidang Perumahan Rakyat
d. Bidang Kawasan Permukiman
e. Bidang Pertanahan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



B. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam Menjalankan Tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bulan Januari 2025, jumlah pegawai keseluruhan adalah 65 orang yang terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 30 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Rincian golongan dan pendidikan pegawai dapat di lihat pada Tabel .

Tabel 1. Keadaan PNS dan PTT tahun 2023

No	Pendidikan	PNS Golongan				PTT	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2			1	3		4
2.	S1			14	4	7	25
3.	Akademi/D3		3	1		3	7
4.	D2						
5.	SLTA		6	3		15	25
6.	SLTP	2				-	2
7.	SD					5	5
JUMLAH		**2**	**8**	**18**	**7**	**30**	**66**

Keadaan PNS menurut Pangkat Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1.	Pembina (Golongan IV.c)	1
2.	Pembina Tk I (Golongan IV.b)	1
3.	Pembina (Golongan IV.a)	4
4.	Penata Tk. I (Golongan III.d)	6
5.	Penata (Golongan III.c)	2
6.	Penata Muda Tk. I (Golongan III.b)	2
7.	Penata Muda (Golongan III.a)	10
8.	Pengatur Tk I (Golongan II.d)	4
9.	Pengatur (Golongan II.c)	4
10.	Pengatur Muda Tk. I (Golongan II.b)	1
11.	Pengatur Muda (Golongan II.a)	0
12.	Juru Tingkat I (Golongan I/d)	1
Jumlah		**36**

Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon

No	Bidang Tugas	Esselon			Pelaksana	PTT	Jml
		II	III	IV			
1.	Kepala Dinas	1	-		-	-	1
2.	Sekretariat		1	2	6	16	25
3.	Bidang Perumahan		1		6	4	11
4.	Bidang Kawasan Pemukiman		1		9	5	15
5	Bidang Pertanahan		1		8	5	14
Jumlah		**1**	**4**	**2**	**29**	**30**	**66**

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA

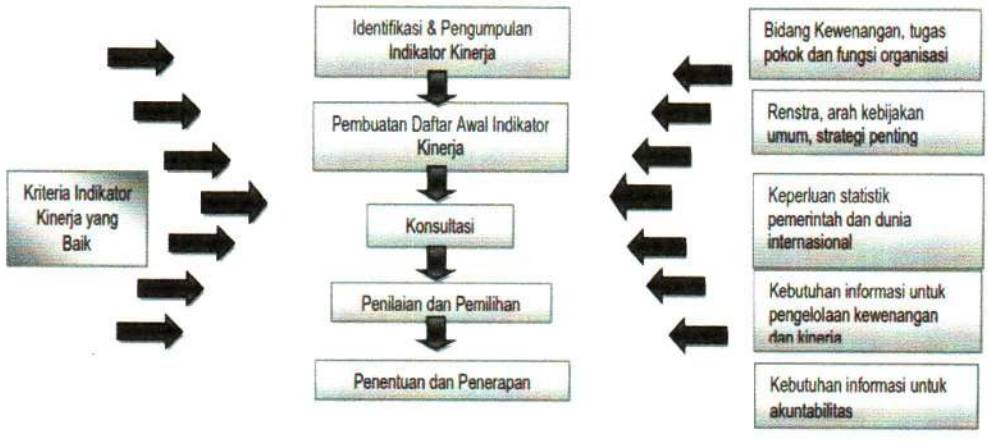
Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi Pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan kuantitatif dan kualitatif dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah.

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Unit Organisasi setingkat eselon II/ SKPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan Indikator Keluar (Output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria Indikator Kinerja maka langkah - langkah yang umum dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dapat dijelaskan pada gambar halaman berikut ini :



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jabatan : Kepala Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :

a. pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
e. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
f. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan:
g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
h. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
i. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
j. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
k. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten;
l. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
m. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil;
n. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
o. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten;
p. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASA/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota		Jumlah kawasan kumuh ---------- x 100% Jumlah luas kawasan	23,00	22,00	21,00	20,00	19,50	Rekapitulasi Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
		Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase Jumlah unit Rumah yang dibangun Kembali atau direhabilitasi akibat bencana dan relokasi program kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah yang dibangun ----------x 100% Jumlah tunit rumah yang ditargetkan	100	100	100	100	100	Rekapitulasi Bidang Perumahan Rakyat	Bidang Perumahan Rakyat
		Meiningkatnya Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah	Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ---------- x 100% Jumlah rumah di kabupaten seruyan	66	68	68,5	69	69,5	Rekapitulasi Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman
			Persentase lingkungan permukiman kumuh	Jumlah tenaga kerja penerima upah yang dilindungi ---------- x 100% Jumlah tenaga penerima upah	19	18,75	18,75	18,50	18,00	Rekapitulasi Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman
		Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman serta didukung dengan PSU yang memadai	Jumlah lingkungan perumahan yang sehat dan aman ---------- x 100% Jumlah lingkungan perumahan	82,50	83,00	84,00	84,50	85,00	Rekapitulasi Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman

		Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah sengketa yang diselesaikan ---------- x 100% Jumlah sengketa yang terjadi	82,50	83,00	84,00	84,50	85,50	Bidang Pertanahan Bagian ekonomi	Bidang Pertanahan
			Persentase Layanan dan informasi teknis pertanahan yang diselesaikan	Jumlah layanan dan informasi yang diselesaikan ---------- x 100% Jumlah layanan dan informasi yang disampaikan	90	90	95	95	100	Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan
			Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah lahan yang bersertifikat ---------- x 100% Jumlah luas lahan dikabupaten seruyan	5,00	5,20	5,20	5,30	5,50	Bidang Pertanahan ATR/BPN	Bidang Pertanahan

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis. Diharapkan Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja tahun 2025-2029 dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya diperlukan pemikiran dan kerja sama yang baik dari Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan baik secara internal maupun ekternal dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah menciptakan kinerja yang baik, dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan dan menciptakan pelayanan optimal serta menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan sesuai dengan visi misi kabupaten Seruyan tahun 2025-2029.

KABUPATEN SERUYAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR : 800/687 /DISPERKIMTAN/IX2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2025-2029

BUPATI SERUYAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025- 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

11. Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalamdiktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;

BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;

BAB IV : PENUTUP.

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedomam dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 15 September 2025

A.n. Bupati Seruyan
Plt. Kepala Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

ABDUL RAJAK, S.Pi, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19720513 200604 1 020

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jabatan : Kepala Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :

a. pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten;
e. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
f. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan:
g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
h. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
i. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
j. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
k. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten;
l. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
m. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil;
n. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
o. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten;
p. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASA/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota		Jumlah kawasan kumuh ---------- x 100% Jumlah luas kawasan	23,00	22,00	21,00	20,00	19,50	Rekapitulasi Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

	prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase Jumlah unit Rumah yang dibangun Kembali atau direhabilitasi akibat bencana dan relokasi program kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah yang dibangun ---------- x 100% Jumlah tunit rumah yang ditargetkan	100%	100%	100%	100%	100%	Rekapitulasi Bidang Perumahan Rakyat	Bidang Perumahan Rakyat
		Meiningkatnya Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah	Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ---------- x 100% Jumlah rumah di kabupaten seruyan	66%	68%	68,5%	69%	69,5%	Rekapitulasi Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman
			Persentase lingkungan permukiman kumuh	Jumlah tenaga kerja penerima upah yang dilindungi ---------- x 100% Jumlah tenaga penerima upah	19%	18,75	18,75	18,50	18,00	Rekapitulasi Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman
		Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman serta didukung dengan PSU yang memadai	Jumlah lingkungan perumahan yang sehat dan aman ---------- x 100% Jumlah lingkungan perumahan	82,50	83,00	84,00	84,50	85,00	Rekapitulasi Bidang Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Layanan dan Informasi Pertanahan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah sengketa yang diselesaikan ---------- x 100% Jumlah sengketa yang terjadi	82,50	83,00	84,00	84,50	85,50	Bidang Pertanahan Bagian ekonomi	Bidang Pertanahan
			Persentase Layanan dan informasi teknis pertanahan yang diselesaikan	Jumlah layanan dan informasi yang diselesaikan ---------- x 100% Jumlah layanan dan informasi yang disampaikan	90	90	95	95	100	Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan
			Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah lahan yang bersertifikat ---------- x 100% Jumlah luas lahan dikabupaten seruyan	5,00	5,20	5,20	5,30	5,50	Bidang Pertanahan ATR/BPN	Bidang Pertanahan